
**Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
Terhutang sebelum dan sesudah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013
Pada Apotik Mutia**

Oleh:

Adriansyah, SE, Msi¹

Abstract:

State is an integral part of the budget, the government budget can run pemerintahannya. Government can work well if all the existing budget can be met. Increasing tax revenues from the sector makes a major target for government programs, an increase in state revenue expected from the lack of awareness for the taxpayer to pay their obligations to the State the conditions that occur at this time, such as the level of public awareness is still lacking to pay taxes because they are still considered it troublesome and complicated especially big calculation of income tax payable in order to increase state revenue then in 2013 the government implemented new income tax provisions stipulated in government Regulation (PP) No. 46 Year 2013, government policy is set on income Tax for Enterprises received or obtained by the taxpayer has certain Broto Circulation. Enforcement of Regulation No. 46 Year 2013, which is effective starting in June 2013, resulting in a loss of business, is subject to 1% of the turnover rate. Application of Regulation No. 46 of 2013 provides a major influence on the increase in income tax payable for Pharmacies, when compared calculated using progressive rates, the income tax payable for 2013 is Rp. 302 950. However, with the adoption of Regulation No. 46 Year 2013, the income tax payable are charged to pharmacies Mutia increased to Rp. 1.33285 million. An increase of 339.9%, or Rp. 1.02985 million in 2013 is an early feature that the application of Regulation No. 46 Year 2013 Taxpayers will find that the tax burden is too high because, the calculation of income tax payable based on turnover despite the efforts undertaken by the taxpayer does not make a profit. As for the corporate taxpayer or an individual taxpayer, the gross income exceeds USD. 4.8 billion per year in a tax year if the loss would not be taxable. It is clearly unfair for taxpayers whose income is below Rp. 4.8 billion per year, although procedures simplify the calculation of income tax payable taxpayer, whether the application of Regulation No 46 is a reward for small businesses or a sentence can be seen from the positive and negative impacts for taxpayers in addition to the presence of changing the behavior of the business world, where. Government Regulation No. 46 Year 2013 will have an impact that can not be avoided, because each policy will have a positive impact or a negative impact. Negative tendency of employers will decrease turnover rates or keep for not less than 4.8 M. This would be detrimental to the country because it will lower the opinion of the state that should be accepted.

Keywords: Taxation, Regulation 46 in 2003 and a progressive tax

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan anggaran, dengan anggaran pemerintah dapat menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika seluruh anggaran yang ada dapat terpenuhi. Anggaran pemerintah dapat dijalankan dengan mencari sumber-sumber dana sebagai pendapatan Negara.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber baik sector pajak dan non pajak, berdasarkan APBN 2012 pendapatan Negara dari sector pajak adalah sebesar 78 % dan 22 % berasal dari penerimaan bukan pajak, seperti keuntungan BUMN, hibah dan pendapatan lainnya.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjadikan sasaran utama bagi program pemerintah, peningkatan penerimaan Negara diharapkan dari adanya kesadaran bagi wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya kepada Negara kondisi yang terjadi pada saat ini, antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak karena, mereka masih menganggap hal tersebut merepotkan dan rumit terutama penghitungan besar pajak penghasilan terutang. Berdasarkan itu Dirjend Pajak harus dapat memberi kemudahan kepada Wajib Pajak agar mereka tidak merasa dibebani dengan proses penghitungan pajak terutang.

Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan perubahan aturan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang diajukan pemerintah mulai tahun 2005, pemerintah berencana menerapkan tarif tunggal untuk menggantikan tarif progresif Pasal 17 Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No 36 tahun 2008 pemerintah berupaya memperbaiki ketentuan-ketentuan pajak agar bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka besaran tarif yang diusulkan adalah 28% berlaku pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 diturunkan menjadi 25% untuk usaha kecil menengah. Tarif tunggal diterapkan untuk Wajib Pajak Badan dan berlaku sama untuk seluruh Wajib Pajak Badan.

Pada tahun 2013 pemerintah menerapkan ketentuan baru pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan Pemerintah ini mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Broto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 Nomor Tahun 2013 ini adalah untuk, memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diefektifkan mulai pada bulan Juni 2013, mengakibatkan kerugian dari usaha, tetap dikenakan tarif 1% dari omzet. Seharusnya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur perkecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP 46 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.

Akibat lain adalah mengubah perilaku dunia usaha, dimana PP Nomor 46 Tahun 2013 akan mempunyai dampak yang tidak bisa dihindari, karena setiap kebijakan akan mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Kecenderungan negatif dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menjaga omzet untuk tidak kurang dari 4,8 M. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena akan menurunkan pendapat negara dari yang seharusnya diterima.

Berdasarkan dampak dan keluhan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang sebelum dan sesudah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Apotik Mutia.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengenaan PPh terhutang sebelum dan sesudah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Apotik Mutia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan PPh terutang sebelum dan sesudah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Apotik Mutia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H,(1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, yang dikutip oleh Herry Purwono (2010:6) menyatakan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:01) dan Herry Purwono (2010:8) pajak antara lain mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair/Revenue*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)
3. Fungsi Stabilitas (*representative*)
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

2.3 Klasifikasi Pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya menurut Herry Purwono (2010:10).

1. Menurut Wewenang Pemungutan
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2. Menurut Administrasi dan Pembebanan
 - a. Pajak Langsung, artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya.
 - b. Pajak Tidak Langsung, artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara insidental atau tidak berulang-ulang. Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang.
3. Menurut Sasaran
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (Wajib Pajak).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan hingga saat ini ada 3 sistem dalam pemungutan pajak.

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Dari asal katanya *self assessment* terdiri dari kata *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir, dengan demikian *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sejak reformasi pajak mulai tahun 1984 di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah merupakan kombinasi antara *self assessment system* dan *withholding tax system*. *Self assessment system* tersirat dalam bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak". Sedangkan penerapan *withholding tax system* antara lain dapat dijumpai dalam pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.6 Pajak Penghasilan

Menurut Herry Purwono (2010:86) pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional. Undang-undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak pada dasarnya menyangkut subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

1. Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo, (2011:135) menyatakan subjek pajak menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. badan;
4. bentuk usaha tetap.

Mardiasmo, (2011:136) menyatakan subjek pajak menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo, (2011:139) menyatakan pengertian penghasilan yang merupakan objek dari pajak penghasilan, menurut pasal 4 UU PPh dirumuskan : "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun". termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 2. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 3. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.7 Tarif Pajak

Herry Purwono (2010:14) menjelaskan bahwa Tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan perpajakan ada 4 jenis, yaitu:

1. Tarif pajak tetap (*fixed rate*)

Yang dimaksud dengan tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya bersifat tetap walaupun objek pajak jumlahnya berbeda-beda. Herry Purwono memberi contoh bahwa seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai nominal di atas Rp. 1000.000,00 dikenakan Bea Materai sebesar Rp. 6.000,00

2. Tarif pajak proporsional (*proporsional rate*)

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Herry Purwono memberikan contoh, *shampoo* kemasan merek A yang berharga jual Rp. 20.000 merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan tarif 10%, sehingga PPN yang terutang adalah Rp. $20.000 \times 10\% = \text{Rp. } 2.000$. jika kemudian harga jual dinaikan menjadi Rp. 25.000, maka PPN terutang adalah Rp. $25.000 \times 10\% = \text{Rp. } 2.500$. Dapat dilihat bahwa saat harga jual naik maka beban pajak juga naik.

3. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Misalnya seseorang dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 10%, penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 akan dikenakan tarif 15%, dan penghasilan yang lebih besar lagi akan dikenakan tarif 30%.

4. Tarif pajak regresif (*degressive rate*)

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah pula tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima ahli waris, maka tarif pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh

Penghasilan neto	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

Sumber : Herry Purwono (2010:123)

2.8 Tarif Tunggal

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan tarif tersebut adalah Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif yang berlaku adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak tahun 2010 tarif tunggalnya berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen).

Dilihat dari karakteristiknya, Flat rate (di Indonesia dipergunakan istilah tarif tunggal) dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. Flat rate untuk selanjutnya disebut tarif tunggal, adalah bentuk tarif yang presentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat ahli yang berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat flat ini.

Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan adalah:

- a. Sederhana (simplicity) dan mudah diaplikasikan
- b. Menghilangkan pengecualian kecuali pengecualian pribadi (personal exemption) dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak.
- c. Menghilangkan anti saving-bias
- d. Pajak tunggal akan lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, global kompetitif, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu atas keberadaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait.

Penerapan tarif tunggal dikenakan atas penghasilan neto, artinya penghasilan yang diperoleh setelah dikurangkan dengan harga pokok, biaya-biaya yang timbul dari kompensasi kerugian. Tarif tunggal tersebut berlaku untuk seluruh wajib pajak, artinya tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang termasuk dalam kategori besar maupun wajib pajak skala kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM).

2.9 PPh Pasal 25

PPh pasal 25 yaitu pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutang dalam satu tahun pajak. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan pekerja bebas PPh Terutang dapat dihitung dengan cara :

Penghasilan neto = % Norma x Peredaran Bruto

Penhasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Neto - PTKP

PPh Terutang = PKP x tarif pasal 17 UU PPh

Besaran PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah untuk tahun 2012 Rp. 15.840.000 dan **berlaku 1 Januari 2013** Rp. 24.300.000 ditambah dengan status menikah dan jumlah tanggungan.

2.10 PP Nomor 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud dan tujuan:

1. untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. mendukung masyarakat untuk tertib administrasi;
3. mendukung masyarakat untuk transparans;
4. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
5. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
6. Meningkatkan penget
7. ahuan tentang manfaat perpajakn bagi masyarakat;
8. Tercipta kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pajak terutang yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto. Usaha tersebut meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektrnik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya.

Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagainya diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
2. penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final (pasal 4 ayat (2), seperti sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. orang pribadi
2. badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.

Subjek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

1. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya; pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp.4,8 miliar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Apotik Mutia Bukittinggi dan berada di wilayah KPP Pratama Bukittinggi dengan objek penelitian adalah Pajak penghasilan terhutang apotik tersebut .

3.2 Jenis Dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perbandingan vertikal pajak penghasilan Terhutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada sebuah apotik. Pengertian metode komparatif vertikal menurut Danang Sunyoto, (2013:64) adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuntungan atau hasil operasi pada saat itu saja. Teknik analisis vertikal disebut juga sebagai teknik analisis yang statis, karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung secara langsung dari perusahaan, yaitu dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Juga diperoleh hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik suatu penelitian.
2. Data Sekunder
Adalah data diperoleh dari pihak lain, antara lain buku-buku teks, jurnal publikasi, dan lain-lain

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka penelitian data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan membandingkan dua data dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung PPh Terutang Apotik Mutia tahun, 2011, 2012 dan 2013 menurut Undang-undang PPh Pasal 25 menggunakan tarif progresif.

Penghasilan neto = peredaran bruto setahun x persentase norma

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto - Penghasilan Tidak Kena Pajak

PPh Terutang = Tarif pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak

Tabel 3.1

Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh

Penghasilan neto	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

Sumber : Herry Purwono (2010:123)

2. Menghitung PPh terutang tahun 2013 Apotik Mutia menurut PP No. 46 Tahun 2013 yaitu dengan cara berikut yang terdapat dalam Undang-undang PPh pasal 4 (ayat 2):
Peredaran bruto x 1% = PPh Terutang
3. Membandingkan data pertama dan data kedua dengan dugaan hasil sebagai berikut:
 - a. PPh Terutang pada data pertama lebih besar dari pada PPh Terutang pada data kedua.
 - b. PPh Terutang pada data pertama lebih kecil dari pada PPh Terutang pada data kedua.
 - c. PPh Terutang pada data pertama sama dengan PPh Terutang pada data kedua.

BAB IV. Pengenaan pajak terutang sebelum dan sesudah PP 46 tahun 2013

Pembahasan yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dengan langkah langkah perhitungan tarif:

1. Penghitungan PPh Terutang tahun 2011 dengan tarif progresif

PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2011 menurut Undang-undang PPh pasal 25 dimana status pemilik apotik adalah menikah dengan satu tanggungan.

Penghasilan neto 2011	: Rp. 20.310.559
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1	: Rp. 18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	: Rp. 1.830.559

Jadi pajak terutang Apotik Mutia (tarif pajak pasal 17) untuk tahun 2011 adalah:

$$5\% \times \text{Rp. } 1.830.559 = \text{Rp. } 91.527,95 \text{ (Rp. } 91.500)$$

2. Penghitungan PPh Terutang tahun 2012 dengan tarif progresif

PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2012 : Status K/1	
Penghasilan neto	: Rp.30.526.300
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1	: Rp. 18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	: Rp. 12.046.300

Jadi pajak terutang Apotik Mutia (tarif pajak pasal 17) untuk tahun 2012 adalah:

$$5\% \times \text{Rp. } 12.046.300 = \text{Rp. } 602.315 \text{ (Rp. } 602.300)$$

3. Penghitungan PPh Terutang tahun 2013 dengan menggunakan tarif progresif

PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2013 menurut Undang-undang PPh pasal 25 dimana status pemilik apotik adalah menikah dengan satu tanggungan.

Penghasilan neto	: Rp. 34.409.366
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1	: Rp. 28.350.000
Penghasilan Kena Pajak	: Rp. 6.059.366

Jadi pajak terutang Apotik Mutia (tarif pajak pasal 17) untuk tahun 2013 adalah:

$$5\% \times \text{Rp. } 6.059.366 = \text{Rp. } 302.968 \text{ (Rp. } 302.950)$$

4. Penghitungan PPh Terutang tahun 2013

PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2013 untuk periodedengan laba bersih sebagai berikut:

Tabel 4.1
Peredaran Bruto Apotik Mutia tahun 2013

No	Bulan	Peredaran bruto
1	Januari s/d Desember	Rp. 275.034.000
2	Juli	Rp.11.570.000
3	Agustus	Rp.20.570.000
4	September	Rp.10.460.000
5	Oktober	Rp.4.700.000
6	November	Rp.5.670.000
7	Desember	Rp.15.685.028
8	Januari s/d Juni	Rp.206.378.972

PPh Terutang Apotik Mutia untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan neto} &= \text{norma} \times \text{omset} \\ &= 20\% \times \text{Rp. } 206.378.972 \\ &= \text{Rp. } 41.275.794 \end{aligned}$$

$$\text{Penghasilan neto Januari s/d Juni} \quad : \text{Rp. } 41.275.794$$

$$\text{Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1} \quad : \text{Rp. } 28.350.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} \quad : \text{Rp. } 12.925.794$$

Jadi pajak terutang Apotik Mutia (tarif pajak pasal 17) untuk bulan Januari s/d Juni adalah:

$$5\% \times \text{Rp. } 12.925.794 = \text{Rp. } 646.289(\text{Rp.}646.250)$$

Tabel 4.2
PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2013

No	Bulan	Omset	PPh Terutang (1% \times Omset)
1	Juli	Rp.11.570.000	Rp.115.700
2	Agustus	Rp.20.570.000	Rp.205.700
3	September	Rp.10.460.000	Rp.104.600
4	Oktober	Rp. 4.700.000	Rp. 47.000
5	November	Rp. 5.670.000	Rp. 56.700
6	Desember	Rp.15.685.028	Rp.156.850
		Jumlah	Rp. 686.550

Jadi, jumlah PPh Terutang untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{PPh Terutang bulan Januari s/d Juni} \quad = \text{Rp. } 646.250$$

$$\text{PPh Terutang bulan Juli s/d Desember} \quad = \text{Rp. } 686.550$$

$$\begin{aligned} &+ \\ &\text{Rp. } 1.332.800 \end{aligned}$$

5. Perbandingan PPh Terutang tahun 2011, 2012 dan 2013 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Tabel 4.3

PPh Terutang Apotik Mutia tahun 2011, 2012 dan 2013

	2011 (Rupiah)	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)	Persentase
Sebelum	91.500	602.300	302.950	
Sesudah			1.332.800	
Kenaikan			1.029.850	339,9%

6. Analisis PPh Terutang Sebelum penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pengenaan tarif progresif telah diterapkan sejak tahun 1984 untuk menghitung pajak penghasilan badan seperti diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No 17 tahun 2007. Seperti pengertian dari progresif tersebut, pengenaan pajak berdasarkan tarif progresif ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan vertikal. Asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama. Dari data yang diperoleh, penulis menganalisis bahwa PPh Terutang Apotik Mutia sebelum penerapan PP Nomor 46 untuk tahun 2013 dengan menggunakan tarif progresif adalah Rp.302.950. Jika dibandingkan dengan PPh Terutang tahun 2011 dan PPh Terutang tahun 2012 perbedaannya tidak terlalu besar.

7. Analisis PPh Terutang Sesudah Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013

Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan PPh terutang bagi Apotik Mutia . Dapat dilihat pada Tabel 4.3 menunjukkan peningkatan PPh Terutang Apotik Mutia, jika dihitung menggunakan tarif progresif, maka PPh Terutangnya untuk tahun 2013 adalah Rp. 302.950. Namun dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, PPh Terutang yang dibebankan pada Apotik Mutia meningkat menjadi Rp. 1.332.850. Peningkatan sebesar 339,9% atau Rp. 1.029.850 pada tahun 2013 merupakan gambaran awal bahwa dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak akan mendapati beban pajak yang terlalu tinggi karena, penghitungan PPh Terutangnya berdasarkan omset walaupun usaha yang dijalani oleh Wajib Pajak tidak memperoleh keuntungan.

Sedangkan bagi Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi, yang peredaran brutonya melebihi Rp. 4,8 milyar pertahun apabila dalam satu tahun pajak mengalami kerugian tidak akan terkena pajak. Hal ini jelas tidak adil bagi Wajib Pajak yang penghasilannya dibawah Rp. 4,8 milyar pertahun, walaupun prosedur perhitungan PPh terutangnya mempermudah Wajib Pajak, apakah penerapan PP Nomor 46 ini sebuah hadiah bagi pengusaha

kecil atau sebuah hukuman dapat dilihat dari dampak positif dan negatifnya bagi Wajib Pajak.

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 adanya peningkatan PPh Terutang, sehingga beban pajak yang ditanggung semakin besar. Peraturan pemerintah dengan mengubah tarif progresif menjadi tarif tunggal 1% pada PP Nomor 46 Tahun 2013 berdampak negatif terhadap besarnya PPh Terutang yang dibebankan pada Wajib Pajak.
2. Adanya kesederhanaan dalam mekanisme perpajakan yang sederhana sehingga tidak membingungkan masyarakat. Dan ada kemungkinan perlawanan dari wajib pajak dengan perubahan aturan ini, karena dengan tariff progresif masyarakat dapat memperhitungkan kerugian-kerugian yang dihadapi dengan pelaporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas :

1. Pemerintah perlu meninjau ulan aturan ini karena sangat merugikan bagi UMKM sebai penopang perekonomian bangsa.
2. Adanya aturan yang sama dilihat pada azas keadilan dalam pembayararan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Jurnal Perpajakan; *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, Brawijaya.Malang, 2013
- Nurmayanti, Irma.2012.*Skripsi.Analisis Penerimaan PPh Sebelum dan Sesudah Penetapan Tarif Tunggal*.Universitas Siliwangi.Tasikmalaya.
- Purwono,Harry. (2010) *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA.,Ak, *Perpajakan :Edisi Revisi 2011*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta,2011.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJP. (2011), *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta.
- Sunyoto,Danang.Drs. SH,SE,MM, *Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis*, Center of Academic Publishing Service, Yoyakarta,2013.
- www.pajak.go.id
- ____Peraturan Pemerintah No. 46/PP/2013 tentang Pengenaan PPh bagi wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Kurang Dari 4,8 M.